



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama lengkap : Siti Toyibah
Tempat/ Tanggal Lahir : Caruy, 16 Juni 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Rajawali Selimau 1 Rt. 008 Rw. 003, Kel. Tg. Selor Timur

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan Nomor Register 118/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Selanjutnya disebut sebagai pihak Pemohon:

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama SITI TOYIBAH berdasarkan Kartu Keluarga No. 6501051602160003 tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa pemohon orang sama yang bernama SITTI TOYIBAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Caruy pada tanggal 16 Juni 1970 anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri Djazuli dengan Supiatun, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 477/076/A.1/IV/Bul./1995 tanggal 23 Nopember 1995 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon tersebut, dikarenakan nama pemohon tersebut tercatat bernama SITTI TOYIBAH dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 477/076/A.1/IV/Bul./1995

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 1995, dengan seharunya bernama SITI TOYIBAH sesuai Kutipan Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 6501051602160003 tanggal 22 Juli 2016;

4. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut disesuaikan dengan Kartu Keluarga, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran pemohon;
5. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama Orang Tua yang bernama DJAZULI dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 477/076/A.1/IV/Bul./1995 tanggal 23 Nopember 1995, dengan seharusnya menjadi JAZULI sesuai Kutipan Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 6501051602160003 tanggal 22 Juli 2016;
6. Bahwa alasan lain pemohon memperbaiki nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan lainnya dikemudian hari;
7. Bahwa pemohon berkeinginan agar perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut di perbaiki oleh Instansi yang menerbitkan Akte Kelahiran;
8. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon agar Bapak/ Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat mengabulkan permohonan tersebut, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SITI TOYIBAH yang terdapat pada Kartu Keluarga Keluarga No. 6501051602160003 tanggal 22 Juli 2016 adalah orang sama dengan SITTI TOYIBAH sesuai dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 477/076/A.1/IV/Bul./1995 tanggal 23 Nopember 1995;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama SITTI TOYIBAH menjadi SITI TOYIBAH;
4. Memerintahkan kepada untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register – Register Akte Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peundang – udangan yang berlaku;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/076/A.1/VI/Bul/1995 17 tanggal 23 November 1995 atas nama SITTI TOYIBAH sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Daerah Tingkat II Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 OA oa 570194 tanggal 25 Mei 1985, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI TOYIBAH Nomor : 6501051008/SURKET/01/27092010/0003 tertanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6501051602160003 tertanggal 27 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga SITI TOYIBAH , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi KASIM:

- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama pemohon tersebut, dikarenakan nama pemohon tersebut tercatat bernama SITTI TOYIBAH dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 477/076/A.1/IV/Bul./1995 tanggal 23 Nopember 1995, dengan seharusnya bernama SITI TOYIBAH sesuai Kutipan Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 6501051602160003 tanggal 22 Juli 2016;
- Bahwa benar Pemohon bernama SITI TOYIBAH;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BUDI TEGUH TRISANTOSO

- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama pemohon tersebut, dikarenakan nama pemohon tersebut tercatat bernama SITTI TOYIBAH dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 477/076/A.1/IV/Bul./1995 tanggal 23 Nopember 1995, dengan seharusnya bernama SITI TOYIBAH dan nama orang tua Pemohon tercatat DJAZULI seharusnya JAJULI sesuai Kutipan Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 6501051602160003 tanggal 22 Juli 2016 ;

- Bahwa benar Pemohon bernama SITI TOYIBAH;

- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa untuk melakukan perbaikan nama pemohon tersebut, dikarenakan nama pemohon tersebut tercatat bernama SITTI TOYIBAH dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 477/076/A.1/IV/Bul./1995 tanggal 23 Nopember 1995, dengan seharusnya bernama SITI TOYIBAH dan nama orang tua Pemohon tercatat DJAZULI seharusnya JAJULI sesuai Kutipan Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 6501051602160003 tanggal 22 Juli 2016;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES “Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, “Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap”, selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instanti pelaksana ditempat terjadinya kelahiran”;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon tersebut diatas, menurut Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Pemohon berdomisili di Jl. Rajawali Selimau 1 Rt. 008 Rw. 003, Kel. Tg. Selor Timur Kab.Bulungan. maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera Nama Pemohon adalah SITTI TOYIBAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Kutipan akta catatan sipil;

Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;

Foto copy KK;

Foto copy KTP;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perbaikan nama Pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut bertempat tinggal di Jl. Rajawali Selimau 1 Rt. 008 Rw. 003, Kel. Tg. Selor Timur Kab.Bulungan dan permohonan pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/076/A.1/IV/Bul./1995 17 tanggal 23 Nopember 1995 atas nama SITTI TOYIBAH sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Daerah Tingkat II Bulungan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama Pemohon didalam akta kelahirannya bernama SITTI TOYIBAH dan nama orang tua Pemohon bernama DJAJULI namun pemohon ingin Administrasi Kepedudukan Pemohon tertera Nama Pemohon adalah SITI TOYIBAH dan nama orang tua Pemohon adalah JAJULI sehingga untuk ketertiban administrasi Pemohon memohon agar nama Pemohon dan nama orang Tua Pemohon dalam akta kelahirannya diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti P-3 dan keterangan para saksi ternyata Nama Pemohon yang benar adalah SITI TOYIBAH dan nama orang tua Pemohon yang benar adalah JAJULI maka menurut Hakim perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk perbaikan Nama Pemohon yang semula tercatatkan SITTI TOYIBAH diperbaiki menjadi SITI TOYIBAH dan nama orang tua Pemohon tercatatkan DJAZULI seharusnya JAJULI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perbaikan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SITI TOYIBAH yang terdapat pada Kartu Keluarga Keluarga No. 6501051602160003 tanggal 22 Juli 2016 adalah orang yang sama dengan SITI TOYIBAH sesuai dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 477/076/A.1/IV/Bul./1995 tanggal 23 Nopember 1995;
3. Menyatakan Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama SITI TOYIBAH menjadi SITI TOYIBAH dan nama orang tua Pemohon tercatat DJAZULI seharusnya JAJULI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. **Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 16 OKTOBER 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)